



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Iswahyudi Bin Ponidi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /7 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kendalrejo, RT.002/RW.001, Kec. Srengat, Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polsek Ringinrejo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp-Kap/08/X/RES.1.11/2021/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa Erik Iswahyudi Bin Ponidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa ERIK ISWAHYUDI BIN PONIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;**
2. **Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ERIK ISWAHYUDI BIN PONIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menyatakan barang bukti :**
 - **Surat Keterangan untuk jaminan hutang atas nama SUNYOTO alamat Dusun Batuasri RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dari BPR NUSAMBA NGUNUT Cabang KEDIRI Nomor : 01/NSB.SMB/X/2021 tentang BPKB Asli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin :MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri RT.09, RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, No :MG07744 beserta kunci mobil

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUNYOTO BIN ALM.SAJI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ERIK ISWAHYUDI BIN PONIDI** pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SUNYOTO pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 dengan alasan jika mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Iodoyo Kab. Blitar ke daerah Srengat Kab. Blitar. Lalu oleh saksi SUNYOTO setuju untuk meminjamkan dan berpesan apabila sudah selesai segera dikembalikan karena dipakai dagang buah. Lalu terdakwa membawa mobil tersebut Desa Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar pada hari Senin, 25 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ke rumah saudara ANDRI KHAROLIN untuk meminta tolong kepada saudara ANDRI KHAROLIN menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saudara ANDRI KHAROLIN menelpon temannya yang akan menerima gadai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi SURYANTO ALIAS KAUNG dan menawar gadai mobil terdakwa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas penawaran tersebut terdakwa pun sepakat. Lalu terdakwa bersama dengan saudara ANDRI KHAROLIN diajak saksi SURYANTO ALIAS KAUNG ke ATM BCA yang terletak di Pasar Wlingi, Kab. Blitar dan langsung ditransfer ke rekening nomor saudara ANDRI KHAROLIN KHAROLIN. Kemudian terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari saudara ANDRI KHAROLIN dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh saudara ANDRI KHAROLIN sebagai komisi karena telah ikut membantu untuk menggadaikan mobil tersebut. Selanjutnya uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saudara RUDI.

Adapun maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mendapatkan uang dan uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saksi RUDIANTO. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNYOTO mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 tidak meminta ijin dari saksi SUNYOTO selaku pemilik dari mobil tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **ia terdakwa ERIK ISWAHYUDI BIN PONIDI** pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SUNYOTO pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 dengan alasan jika mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Iodoyo Kab. Blitar ke daerah Srengat Kab. Blitar. Lalu oleh saksi SUNYOTO setuju untuk meminjamkan dan berpesan apabila sudah selesai segera dikembalikan karena dipakai dagang buah. Lalu terdakwa membawa mobil tersebut Desa Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar pada hari Senin, 25 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ke rumah saudara ANDRI KHAROLIN untuk meminta tolong kepada saudara ANDRI KHAROLIN menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saudara ANDRI KHAROLIN menelpon temannya yang akan menerima gadai mobil tersebut. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi SURYANTO ALIAS KAUNG dan menawarkan gadai mobil terdakwa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas penawaran tersebut terdakwa pun sepakat. Lalu terdakwa bersama dengan saudara ANDRI KHAROLIN diajak saksi SURYANTO ALIAS KAUNG ke ATM BCA yang terletak di Pasar Wlingi, Kab. Blitar dan langsung ditransfer ke rekening nomor saudara ANDRI KHAROLIN KHAROLIN. Kemudian terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari saudara ANDRI KHAROLIN dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh saudara ANDRI KHAROLIN sebagai komisi karena telah ikut membantu untuk menggadaikan mobil tersebut. Selanjutnya uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saudara RUDI.

Adapun maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mendapatkan uang dan uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saksi RUDIANTO. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNYOTO mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Adapun perkataan terdakwa kepada saksi SUNYOTO terkait mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Idoyo Kab. Blitar ke Daerah Srengat Kab. Blitar ialah karangan (tidak benar) terdakwa sendiri agar saksi SUNYOTO mau meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, karena memang terdakwa juga tidak mempunyai rumah/tempat tinggal di Daerah Idoyo, Kab. Blitar.

Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 tidak meminta ijin dari saksi SUNYOTO selaku pemilik dari mobil tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNYOTO BIN ALM.SAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari minggu tanggal 24 bulan Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wib di rumah korban yang beralamat di Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa berupa berupa 1 (SATU) UNIT mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG.8591.ED Warna Putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin : MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa sebelumnya yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang sudah dikenalnya bernama : ERIK ISWAHYUDI Bin PONIDI, Tempat lahir Blitar, 07 Agustus 1991 (Usia 30 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan terakhir SMK (Lulus tahun 2011), alamat Desa Kendal Rejo Rt 02 Rw 01 Kec.Srengat Kab.Blitar;
- Bahwa cara penipuan atau penggelapan bermula Pelaku yaitu Sdr ERIK ISWAHYUDI Bin PONIDI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG.8591.ED Warna Putih tahun 2015 dengan alasan digunakan untuk



pindahan rumah pelaku dari Gembongan ke Lodoyo Kab.Blitar.Setelah pelaku membawa mobil pick up tersebut,pelaku tidak mengembalikan akan tetapi digadaikan tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi/korban mencari keberadaan Sdr.ERIK ISWAHYUDI selanjutnya ketemu dengan Sdr.ERIK ISWAHYUDI di Pasar Srengat Kab.Blitar.kemudian koordinasi dengan petugas kepolisian untuk mencari keberadaan mobil milik saksi/korban;

- Bahwa selanjutnya menanyakan kepada Sdr.ERIK ISWAHYUDI tentang keberadaan mobil grand max milik korban.dari keterangan Sdr.ERIK ISWAHYUDI, mobil grand max tersebut digadaikan kepada seseorang di Wilayah Garum Kab.Blitar;

- Bahwa selanjutnya Korban bersama petugas kepolisian sekitar pukul 17.00 wib mendatangi rumah orang yang menerima gadai mobil grand max milik korban;

- Bahwa orang yang menerima gadai mobil pick up jenis grand max adalah SURYANTO alias KAUNG bin alm . PANI Tempat tanggal lahir, Blitar, Tanggal 28 Mei 1977 , pekerjaan Perdagangan , agama Islam, Pendidikan terakhir SMP Tamat Kewarganegara Indonesia / Jawa, Alamat Dsn. Tulungsari Wetan Rt. 001 Rw. 002 Ds. Tingal Kec. Garum Kab. Blitar dengan harga gadai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut,pelaku tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara material sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. GATOT SUPRIANTO BIN SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diminta menerangkan soal 1 (satu) unit mobil pick up milik korban yang bernama SUNYOTO Bin Alm.SAJI, Alamat Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri yang dilakukan oleh ERIK ISWAHYUDI Bin PONIDI,Tempat lahir Blitar, 07 Agustus 1991 (Usia 30 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan terakhir SMK (Lulus tahun 2011),alamat Desa Kendal Rejo Rt 02 Rw 01 Kec.Srengat Kab.Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari hari minggu tanggal 24 bulan Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wib di rumah korban yang beralamat di Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah 1 (SATU) UNIT mobil Daihatshu Grandmax Nopol AG.8591.ED Warna Putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin : MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa awal mula Pelaku yaitu Sdr ERIK ISWAHYUDI Bin PONIDI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grandmax Nopol AG.8591.ED Warna Putih tahun 2015 milik korban dengan alasan digunakan untuk pindahan rumah pelaku dari Gembongan ke Lodoyo Kab.Blitar. Setelah pelaku membawa mobil pick up tersebut,pelaku tidak mengembalikan akan tetapi digadaikan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wib, mendampingi korban melaporkan kejadian penipuan dan atau penggelapan mobil ke Polsek Ringinrejo untuk proses hukum;
- Bahwa orang yang menerima gadai mobil pick up jenis grand max adalah SURYANTO alias KAUNG bin alm . PANI Tempat tanggal lahir, Blitar, Tanggal 28 Mei 1977 , pekerjaan Perdagangan , agama Islam, Pendidikan terakhir SMP Tamat Kewarganegara Indonesia / Jawa, Alamat Dsn. Tulungsari Wetan Rt. 001 Rw. 002 Ds. Tingal Kec. Garum Kab. Blitar dengan harga gadai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. MOH MAHMUD bin alm SARIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari hari minggu tanggal 24 bulan Oktober 2021 sektar pukul 18.00 wib di rumah korban yang beralamat di Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grandmax Nopol AG.8591.ED Warna Putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin : MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III (SURYANTO alias KAUNG bin alm . PANI) menerima gadai 1 (SATU) UNIT mobil Daihatshu Grandmax Nopol AG.8591.ED Warna Putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin : MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Ds. Batuaji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri yang dilakukan oleh pelaku (ERIK ISWAHYUDI Bin PONIDI, Tempat lahir Blitar, 07 Agustus 1991 (Usia 30 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan terakhir SMK (Lulus tahun 2011), alamat Desa Kendal Rejo rt 02 rw 01 Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa yang mengenalkan pelaku dan saksi III (SURYANTO alias KAUNG bin alm . PANI) adalah teman saksi yang bernama ANDRI (Ik) alamat Ds. Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa pada hari Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bertemu pelaku di rumah ANDRI di Ds. Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa saksi III (SURYANTO alias KAUNG bin alm . PANI) mau menerima gadai karena pelaku meyakinkan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah milik teman bapak pelaku dan pelaku mengatakan pemilik mobil pick up tersebut mempunyai hutang sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh lima Juta Rupiah) dan mobil pik Up dalam keadaan Nganggur ;
- Bahwa oleh saksi III (SURYANTO alias KAUNG bin alm . PANI) ,mobil pick up tersebut diterima gadai sebesar Rp Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana saksi, mobil tersebut digunakan untuk mengangkut ayam;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wib, saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian didampingi oleh pemilik mobil dengan membawa pelaku;
- Bahwa petugas kepolisian mengatakan bahwa mobil pick up tersebut milik korban yang dipinjam pelaku dan digadaikan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, saksi III (SURYANTO alias KAUNG bin alm . PANI) mengalami kerugian secara materiel sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SUNYOTO pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 dengan alasan jika mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Iodoyo Kab. Blitar ke daerah Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa oleh saksi SUNYOTO setuju untuk meminjamkan dan berpesan apabila sudah selesai segera dikembalikan karena dipakai dagang buah;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut Desa Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar pada hari Senin, 25 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ke rumah saudara ANDRI KHAROLIN untuk meminta tolong kepada saudara ANDRI KHAROLIN menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ANDRI KHAROLIN menelpon temannya yang akan menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi SURYANTO ALIAS KAUNG dan menawar gadai mobil terdakwa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas penawaran tersebut terdakwa pun sepakat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ANDRI KHAROLIN diajak saksi SURYANTO ALIAS KAUNG ke ATM BCA yang terletak di Pasar Wlingi, Kab. Blitar dan langsung ditransfer ke rekening nomor saudara ANDRI KHAROLIN KHAROLIN;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari saudara ANDRI KHAROLIN dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh saudara ANDRI KHAROLIN sebagai komisi karena telah ikut membantu untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saudara RUDI;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mendapatkan uang dan uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saksi RUDIANTO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNYOTO mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun perkataan terdakwa kepada saksi SUNYOTO terkait mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Iodoyo Kab. Blitar ke Daerah Srengat Kab. Blitar ialah karangan (tidak benar) terdakwa sendiri agar saksi SUNYOTO mau meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, karena memang terdakwa juga tidak mempunyai rumah/tempat tinggal di Daerah Iodoyo, Kab. Blitar;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 tidak meminta ijin dari saksi SUNYOTO selaku pemilik dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaka ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Keterangan untuk jaminan hutang atas nama SUNYOTO alamat Dusun Batuasri RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dari BPR NUSAMBA NGUNUT Cabang KEDIRI Nomor :01/NSB.SMB/X/2021 tentang BPKB Asli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin :MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri RT.09, RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri**
- 2. 1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, No :MG07744 beserta kunci mobil**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SUNYOTO pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 dengan alasan jika mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Idooyo Kab. Blitar ke daerah Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa benar oleh saksi SUNYOTO setuju untuk meminjamkan dan berpesan apabila sudah selesai segera dikembalikan karena dipakai dagang buah;
- Bahwa benar Terdakwa membawa mobil tersebut Desa Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar pada hari Senin, 25 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ke rumah saudara ANDRI KHAROLIN untuk meminta tolong kepada saudara ANDRI KHAROLIN menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar ANDRI KHAROLIN menelpon temannya yang akan menerima gadai mobil tersebut
- Bahwa benar ;pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi SURYANTO ALIAS KAUNG dan menawarkan gadai mobil terdakwa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas penawaran tersebut terdakwa pun sepakat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara ANDRI KHAROLIN diajak saksi SURYANTO ALIAS KAUNG ke ATM BCA yang terletak di Pasar Wlingi, Kab. Blitar dan langsung ditransfer ke rekening nomor saudara ANDRI KHAROLIN KHAROLIN;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dari saudara ANDRI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAROLIN dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh saudara ANDRI KHAROLIN sebagai komisi karena telah ikut membantu untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saudara RUDI;

- Bahwa benar adapun maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mendapatkan uang dan uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saksi RUDIANTO;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNYOTO mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar adapun perkataan terdakwa kepada saksi SUNYOTO terkait mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Iodoyo Kab. Blitar ke Daerah Srengat Kab. Blitar ialah karangan (tidak benar) terdakwa sendiri agar saksi SUNYOTO mau meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, karena memang terdakwa juga tidak mempunyai rumah/tempat tinggal di Daerah Lodoyo, Kab. Blitar;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 tidak meminta ijin dari saksi SUNYOTO selaku pemilik dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Erik Iswahyudi Bin Ponidi yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwasanya pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SUNYOTO pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Batuasri, RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 dengan alasan jika mobil tersebut akan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Iodoyo Kab. Blitar ke daerah Srengat Kab. Blitar;

Menimbang, benar bahwa oleh saksi SUNYOTO setuju untuk meminjamkan dan berpesan apabila sudah selesai segera dikembalikan karena dipakai dagang buah;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut Desa Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar pada hari Senin, 25 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ke rumah saudara ANDRI KHAROLIN untuk meminta tolong kepada saudara ANDRI KHAROLIN menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, benar bahwa ANDRI KHAROLIN menelpon temannya yang akan menerima gadai mobil tersebut;

Menimbang, benar bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi SURYANTO ALIAS KAUNG dan menawar gadai mobil terdakwa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas penawaran tersebut terdakwa pun sepakat;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ANDRI KHAROLIN diajak saksi SURYANTO ALIAS KAUNG ke ATM BCA yang terletak di Pasar Wlingi, Kab. Blitar dan langsung ditransfer ke rekening nomor saudara ANDRI KHAROLIN KHAROLIN;

Menimbang, benar bahwa kemudian terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari saudara ANDRI KHAROLIN dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh saudara ANDRI KHAROLIN sebagai komisi karena telah ikut membantu untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saudara RUDI;

Menimbang, benar bahwa adapun maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mendapatkan uang dan uang hasil gadai sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa di teman terdakwa yang bernama saksi RUDIANTO;

Menimbang, benar bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNYOTO mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa adapun perkataan terdakwa kepada saksi SUNYOTO terkait mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pindah rumah dari daerah Lodoyo Kab. Blitar ke Daerah Srengat Kab. Blitar ialah karangan (tidak benar) terdakwa sendiri agar saksi SUNYOTO mau meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, karena memang terdakwa juga tidak mempunyai rumah/tempat tinggal di Daerah Lodoyo, Kab. Blitar;

Menimbang, benar bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015 tidak meminta ijin dari saksi SUNYOTO selaku pemilik dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

-Surat Keterangan untuk jaminan hutang atas nama SUNYOTO
alamat Dusun Batuasri RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinrejo, Kab. Kediri dari BPR NUSAMBA NGUNUT Cabang KEDIRI Nomor :01/NSB.SMB/X/2021 tentang BPKB Asli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin :MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri RT.09, RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri
-1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, No :MG07744 beserta kunci mobil

Oleh karena terbukti merupakan kepunyaan dari saksi SUNYOTO BIN ALM.SAJI maka sudah sepatutnya Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUNYOTO BIN ALM.SAJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Iswahyudi Bin Ponidi** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) Bulan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan untuk jaminan hutang atas nama SUNYOTO alamat Dusun Batuasri RT.09/RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dari BPR NUSAMBA NGUNUT Cabang KEDIRI Nomor :01/NSB.SMB/X/2021 tentang BPKB Asli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, Nosin :MG07744 atas nama STNK SUNYOTO alamat Dusun Batuasri RT.09, RW.03, Desa Batuaji, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri
 - 1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol AG 8591 ED warna putih tahun 2015, Noka : MHKP3BA1JFK099692, No :MG07744 beserta kunci mobilDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUNYOTO BIN ALM.SAJI
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H , dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H ,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)